BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERSERODA PAKAT BEUSAREE KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree, sehingga tugas, fungsi, manajemen dan struktur perusahaan perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi, manajemen dan struktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan anggota direksi Perusahaan Daerah Pakat Beusaree;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 176);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pakat Beusaree menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pakat Beusaree (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DANANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT BEUSARE KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsib Negara Republik Indonesia Tahun 1945,yang dipimpin Oleh seorang Bupati.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan yang dilakukan berdasarkan asas langsung,umum,bebas,rasia jujur dan adil.

4. Bupati . . .

4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut KPM.

5. KPM adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenAceh Barat.

7. Perangkat kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

9. Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Perseroda Pakat Beusare adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah dan tidak terbagi atas saham.

10. Dewan Komisaris adalah organ Perusaaan Perseroda Pakat Beusaree yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda Pakat Beusaree.

11. Direksi adalah organ Perseroda Pakat Beusaree yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda Pakat Beusaree untuk kepentingan dan tujuan Perseroda Pakat Beusaree serta mewakili Perseroda Pakat Beusaree baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

13. Seleksi adalah proses yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendapatkan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang memenuhi syarat dan kriteria untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroda Pakat Beusare.

14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree.

15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melalukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik,untuk melalukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Komisaris dan bakal calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree yang ditetapkan oleh Bupati.

16. Bakal calon Anggota Dewan Komisaris adalah seorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Anggota Dewan Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.

17. Bakal calon Anggota Direksi adalah seorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan.

18. Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

19. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

20. Panitia . . .

20. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB II
JUMLAH, UNSUR, DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 2

(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

(2) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 3

(1) Anggota Dewan Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.

(2) Unsur lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
   a. mantan anggota Dewan Komisaris BUMD lain;
   b. Dewan Komisaris yang telah menyelesaikan masaja batannya;
   c. mantan Pejabat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD;
   d. mantan Direksi BUMD;
   e. pensiunan pejabat/pegawai BUMD; atau
   f. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a sampaidengan huruf e.

Pasal 4

(1) Susunan Dewan Komisaris terdiri dari Ketua merangkap anggota dan anggota.

(2) Ketua Dewan Komisaris berasal dari unsur lainnya yaitu Pejabat Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 5

(1) Anggota Dewan Komisaris Perseroda Pakat Besaree diangkat oleh KPM.

(2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Pengangkatan menjadi Ketua Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dari Pejabat Pemerintah Daerah yang melakukan evaluasi, pembinaan,dan pengawasan BUMD.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

(1) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :

a. seleksi administrasi;

b. UKK; dan

c. wawancara akhir.

(3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilaksanakan oleh:

a. Tim; atau

b. Lembaga Profesional.

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Pemilihan anggota Dewan Komisaris melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. seleksi pemilihan Dewan Komisaris yang berasal dari unsur Pejabat Daerah; dan

b. seleksi pemilihan Dewan Komisaris yang berasal dari unsur independen.

Pasal 7

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir.

(2) Pelaporan informasi kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir.

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima kekosongan jabatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterima oleh Bupati.

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan Anggota Dewan Komisaris kepada Bupati.

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melaluiDirektorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki . . .

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
h. tidak pernah dinyatakan pailit;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB IV
TATA CARA, PROSEDUR, DAN MEKANISME PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 9

(1) Proses pemilihan calon anggota Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree sampai dengan pengangkatannya diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah jabatan anggota Dewan Komisaris kosong.

(3) Panitia Seleksi beranggotakan :

a. Sekretaris Daerah;

b. unsur Perangkat Daerah; dan

c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(4) Lingkup tugas Panitia Seleksi calon Anggota Dewan Komisaris meliputi :
a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota DewanKomisaris;
c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesionaluntuk melakukan UKK;
d. menentukan formulasi penilaian UKK;
e. menetapkan hasil penilaian;
f. menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris;
g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Komisaris untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 10

(1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiaptahapan seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris dari unsur lainnya dan dari unsur indepen melalui media masalokal/nasional dan/atau elektronik.

(2) Media . . .

(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perseroda Pakat Beusaree.

(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit :
a. penjaringan;
b. hasil seleksi administrasi; dan
c. hasil UKK.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Komisaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 12

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (3) dengan mempertimbangkan :
a. kemampuan keuangan Perseroda Pakat Beusaree;
b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Proses seleksi dimulai dengan pelaksanaan penjaringan oleh Panitia Seleksi dari para pelamar yang mendaftar menjadi calon anggota Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree dari unsur pejabat pemerintah daerah dan dari unsur independen.

(2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Profesional melaksanakan seleksi administrasi terhadap pelamar dari unsur independen dan pelamar dari unsur pejabat pemerintah daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Komisaris dari unsur pejabat pemerintah daerah dan bakal calon anggota Dewan Komisaris dari unsur independen.

Pasal 14

(1) Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dari unsur lainnya dan Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dari unsur independen yang dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikuti UKK dengan penguji oleh Tim atau Lembaga Profesional yang ditunjuk.

(2) Panitia Seleksi bersama dan/atau dengan dibantu oleh Tim atau Lembaga Profesional melakukan UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dari unsur lainnya dan Bakal Calon dari unsur independen.

(3) Pelaksanaan UKK oleh Pantia seleksi bersama Tim atau Lembaga Profesional terhadap Bakal Calon dari unsur lainya dilakukan terpisah atau tersendiri dengan UKK Bakal Calon dari unsur independen.

(4) Tim . . .

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud padaayat (2) bertugas :
   a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikatorpenilaian UKK;
   b. menetapkan hasil penilaian UKK; dän
   c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(5) Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a meliputi :
   a. pengalaman mengelola perusahaan;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(6) UKK calon Anggota Dewan Komisaris paling sedikit melalui tahapan :
   a. psikotes;
   b. ujian tertulis keahlian;
   c. penulisan makalah strategi pengawasan;
   d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
   e. wawancara.

Pasal 15

(1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
   a. pengalaman;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci seseuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi bersama Lembaga Profesional.

(4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).

(5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratur persen).

Pasal 16

(1) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
   a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
   b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
   c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
   d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(2) Perhitungan . . .

(2) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Dari UKK terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris yang dilaksanakan oleh Panitia bersama Tim atau Lembaga Profesional dihasilkan paling sedikit masing masing 3 (tiga) orang dari unsur lainnya dan 3 (tiga) orang dari unsur independen dan paling banyak 5 orang dari unsur lainnya dan 5 orang unsur independen.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Bupati melaksanakan seleksi *(user test)* tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menetapkan Calon Anggota Dewan Komisaris terpilih dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Komisaris, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Komisaris yang diambil dari Calon Dewan Komisaris dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah.

(2) Penetapan Calon Ketua Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(3) Bupati menetapkan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisaris terpilih.

(4) Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisaris terpilih melakukan penanda tanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Komisaris.

(5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Dewan Komisaris terpilih menandatangani pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 19

(1) Pengangkatan Calon Dewan Komisaris terpilih menjadi Dewan Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perusahaan.

(3) Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan.

(4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Pelantikan . . .

(5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 20

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 21

(1) Penilaian kemampuan tugas anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatanadalah penilaian mengenai :
   a. pelaksanaan pengawasan Perseroda Pakat Beusaree;
   b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perseroda Pakat Beusaree;
   c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
   d. antisipasi dan/atau minimasisasi terjadinya kecurangan;dan
   e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

(2) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen yang terdiri dari :
   a. rencana bisnis;
   b. rencana kerja dan anggaran Perseroda Pakat Beusaree;
   c. laporan keuangan;
   d. laporan hasil pengawasan;
   e. kontrak kinerja; dan
   f. risalah rapat dan kertas kerja.

(3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali wajib menanda tangani kontrak kinerja.

(4) Penanda tanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

BAB V

PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

(1) lam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan . . .

(3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perseroda Pakat Beusaree dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 23

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan dan/atau Daerah;

d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan.

(3) Anggota Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree diberhentikan oleh KPM.

(4) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroda PakatBeusaree sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 24

(1) Direksi Perseroda Pakat Beusaree diangkat oleh KPM.

(2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

(3) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perseroda Pakat Beusaree;

b. opini . . .

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100%(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 25

(1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilakukan dengan pemilihan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:

a. seleksi administrasi;

b. UKK; dan

c. wawancara akhir.

(3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilaksanakan oleh:

a. tim; atau

b. Lembaga Profesional.

(4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.

(2) Pelaporan informasi kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

(3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendreral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati.

(4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perseroda Pakat Beusaree melaporkan kekosongan jabatan Anggota Direksi kepada Bupati.

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melaluiDirektorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak terjadi kekosongan.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki . . .

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroda Pakat Beusaree;
c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. memahami manajemen perusahaan;
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
j. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, atau Dewan Komisaris dan Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB VII

TATA CARA, PROSEDUR DAN MEKANISME PEMILIHAN DIREKSI

Pasal 28

(1) Pemilihan calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree sampai dengan pengangkatannya diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia seleksi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah jabatan anggota Direksi kosong.

(3) Panitia Seleksi beranggotakan :

a. sekretaris daerah;

b. unsur Perangkat Daerah; dan

c. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(4) Panitia Seleksi bertugas :

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

b. melakukan Penjaringan Bakal Calon anggota Direksi;

c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;

d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;

e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan Calon anggota Direksi; dan

g. menindaklanjuti . . .

g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

h. Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (4), dengan mempertimbangkan :
   a. kemampuan keuangan Perseroda Pakat Beusaree;
   b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
   c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.

(2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Anggota Direksi melalui media masa lokal/daerah dan/atau elektronik.

(2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perseroda Pakat Beusaree.

(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit :
   a. penjaringan;
   b. hasil seleksi administrasi; dan
   c. hasil UKK.

Pasal 31

Biaya penyelenggaraan seleksi Anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 32

(1) Proses seleksi dimulai dengan pelaksanaan penjaringan oleh Panitia Seleksi dari para pelamar yang mendaftar menjadi calon Anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree.

(2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap bakal calon Anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(3) Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus seleksi administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) untuk mengikuti UKK.

Pasal 33

(1) Bakal Calon Anggota Direksi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mengikuti UKK dengan penguji oleh Tim atau Lembaga Profesional.

(2) Tim . . .

(2) Tim atau Lembaga Profesional sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
   a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
   b. menetapkan hasil penilaian UKK;"
   c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

(3) Indikator penilaian UKK sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. pengalaman mengelola perusahaan;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;dan
   f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(4) UKK Calon Anggota Direksi melalui tahapan :
   a. psikotes;
   b. ujian tertulis;
   c. pemaparan profil Perseroda Pakat Beusaree oleh Pejabat yang membidangi pembinaan BUMD atau oleh Dewan Komisaris Perseroda Pakat Beusaree atau oleh Pejabat intern Perseroda Pakat Beusaree yang berkompenten untuk itu dihadapan peserta UKK;
   d. penyusunan/penulisan makalah mengenai visi misi,strategi rencana bisnis, dan target kinerja oleh masing- masing peserta UKK calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree;
   e. presentasi makalah mengenai visi misi, strategi rencana bisnis, dan target kinerja oleh masing-masing peserta UKK calon anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree; dan
   f. wawancara UKK dengan Tim Penguji/LembagaProfesional.

Pasal 34

(1) Penilaian indikator UKK terhadap calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
   a. pengalaman;
   b. keahlian;
   c. integritas dan etika;
   d. kepemimpinan;
   e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;dan
   f. f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

(2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci seseuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.

(3) Total Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 35 . . .

Pasal 35

(1) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :

a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;

b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan

d. dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

(2) Perhitungan bobot penilaian indikator dan nilai akhir UKK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

(1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan:
a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 37

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 38

(1) Dari pelaksanaan UKK terhadap calon Anggota Direksi yang dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional menghasilan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5(lima) orang Calon Anggota Direksi.

(2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 39

(1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

(2) Setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon AnggotaDireksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi.

(3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.

(4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

(1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham.

(2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penanda tanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.

(3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Direksi terpilih menanda tangani pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 41

(1) Pengangkatan calon Anggota Direksi terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPM.

(2) Pengangkatan Anggota Direksi terpilih tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian Perusahaan.

(3) Pengangkatan Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perusahaan.

(4) Sebelum menjalankan tugas anggota Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(5) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan KPM tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 42

(1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

(2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
   a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda Pakat Beusaree;
   b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
   c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan; dan
   d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

(3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
   a. rencana bisnis;
   b. rencana kerja dan anggaran Perseroda Pakat Beusaree;
   c. laporan keuangan;
   d. laporan hasil pengawasan; dan
   e. kontrak kinerja.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Angota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Anggota Direksi.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 43

Jabatan Anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree berakhir apabila :

a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 44

(1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.

Pasal 45

(1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Direksi yang bersangkutan :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perseroda Pakat Beusaree, Negara, dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak . . .

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perseroda Pakat Beusaree.

Pasal 46

(1) Anggota Direksi Perseroda Pakat Beusaree diberhentikan oleh KPM.

(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal Juli 2021 M
Dhulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diudangkan di Meulaboh
pada tanggal Juli 2021 M
Dhulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PAKAT BEUSAREE

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU ANGGOTA DIREKSIPERUSAHAAN DAERAH PAKAT BEUSAREE KABUPATEN ACEH BARAT

NO.	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK(1 S/D 10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1.	Pengalaman a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
2.	Keahlian a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
3.	Integritas dan moral a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
4.	Kepemimpinan a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi Tinggi a. ... b. ... c. dst	... %	...	...
	Total	100%		

Petunjuk Pengisian :

Kolom (1)	: Diisi nomor halaman.
Kolom (2)	: Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati ini.
Kolom (3)	: a. Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi. b. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
Kolom (4)	: Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
Kolom (5)	: Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO.	INDIKATOR UKK	BOBOT PENILAIAN INDIKATOR	NILAI YANG DIPEROLEH ATAS INDIKATOR UKK(LS/D.10)	NILAI AKHIR UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1.	Pengalaman a. ... b. ... c. dst	20%	8.50	1.70
2.	Keahlian a. ... b. ... c. dst	15%	7.00	1.05
3.	Integritas dan moral a. ... b. ... c. dst	15%	7.00	1.05
4.	Kepemimpinan a. ... b. ... c. dst	20%	7.50	1.50
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah a. ... b. ... c. dst	25%	7.50	1.88
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi a. ... b. ... c. dst	5%	8.00	0.40
	Total	100 %		7.58

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS